

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1968 (4/1968)

Tentang : PERUBAHAN TARIP PAJAK REKLAME TERMUAT DALAM
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 1
TAHUN 1961

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
YOGYAKARTA.

Menimbang : bahwa tarip pajak reklame termuat dalam Peraturan
Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961.
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh
karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana
sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1961.

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 29, 30,
31 Juli dan tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang
Perubahan tarip pajak reklame termuat dalam
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1961, sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 8 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961
diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) untuk mengadakan reklame seperti yang dimaksudkan dalam pasal
8 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1961,
dikenakan pajak sebagai berikut :

a. untuk reklame di bawah ini bagi tiap-tiap setengah
meter persegi atau bagiannya.

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

b. untuk reklame di bawah ini :

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK

c. Reklame selebaran Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap-tiap
1.000 lembar atau kurang.

- d. Reklame tempelan Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap-tiap 100 lembar atau kurang.
- (2) Pemungutan pajak berlaku mulai pada hari sejak ijin diberikan dan bagi reklame-reklame yang pajaknya sudah dibayar lunas, kepada pemegang ijin diberikan tanda fiskal yang pelaksanaan dan penggunaannya ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya Yogyakarta

KETUA

ttd.

YAZIZ WIDJAJAKUSUMA, S.H.

WAKIL KETUA

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
YOGYAKARTA

TTD.

SOEDJONO A.J.

Letn.Kol.Nrp.11501

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
: Tanggal :

Sekretaris Daerah Kotamadya Yogyakarta

ttd.

Poerwodiprodjo